

— RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024



PENGADILAN AGAMA
SUNGAI RAYA

REVISI
3



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA KELAS II**

Nomor: W14-A11/1615/OT.01.2/VI/2022

TENTANG

**PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA**

KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Sungai Raya;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 maka Pengadilan Agama Sungai Raya perlu untuk menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Sungai Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.
11. Keputusan Sekretaris Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada

Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan
Mahkamah Agung RI;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA KELAS II
TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA;
- Pertama : Reviu Rencana Strategis 2020-2024 ini sebagaimana tercantum dalam lampiran
peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama
Sungai Raya untuk menetapkan rencana kinerja dan anggaran tahun 2020-
2024 dalam mencapai kinerjanya.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31
Desember 2022 dan apabila dikemudian hari terhadap kekeliruan akan
diadakan reviu dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Raya

Pada tanggal : 29 Juni 2022

Ketua



AHMAD AFFENDI, S.Ag
NIP. 197803122006041003

Tembusan kepada Yth :

- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
.....	
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi Permasalahan	13
1.3 Strategi Pemenuhan Kebutuhan Stakeholder	15
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	16
2.1 Visi dan Misi	18
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	19
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	22
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	22
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	59
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak	60
3.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Sungai Raya.....	61
3.5 Kerangka Regulasi	62
3.6 Kerangka Kelembagaan	65
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	68
BAB V PENUTUP	70
LAMPIRAN	
– SK Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis 2020-2024	
– Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Sungai Raya	
– Matriks Rencana Strategis Pengadilan Agama Sungai Raya 2020 – 2024	
– Surat Keputusan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Agama Sungai Raya Tahun 2020 – 2024	

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Sungai Raya 2020-2024.

Pengadilan Agama Sungai Raya adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan Mahkamah Agung yang berada di propinsi Kalimantan Barat.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Undang-Undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap kepala satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya.

Sungai Raya, 29 Juni 2022

PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA
KETUA,



AHMAD AFFENDI, S.Ag

NIP. 197803122006041003

BAB I PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Pengadilan Agama Sungai Raya adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten Kubu Raya dan kedudukannya berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 tertanggal 26 April 2016 dan baru resmi beroperasi terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2018 mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungai Raya mencakup seluruh wilayah administrasi di Kabupaten Kubu Raya dengan luas wilayahnya lebih kurang 6.982 km² yang terdiri dari daratan seluas 4.785 km² dan lautan seluas 2.197 km² dengan 39 pulau-pulau kecil, 9 kecamatan, 123 desa dan 445 dusun.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan dan luasnya wilayah yurisdiksi, maka Pengadilan Agama Sungai Raya perlu untuk melakukan penyusunan perencanaan strategis dengan menetapkan indikator kinerja utama di bidang penanganan perkara.

Tahun 2020 merupakan tahun ketiga Pengadilan Agama Sungai Raya beroperasi menjalankan tupoksinya dalam menerima, memutus dan menyelesaikan perkara.

Lonjakan perkara juga terjadi ditahun ketiga ini, tercatat tahun 2020 jumlah perkara yang diterima sebanyak 1.066 perkara. Jika ditambah dengan sisa tunggakan perkara ditahun 2019 sebanyak 15 perkara, maka beban perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Sungai Raya selama tahun 2020 ini sebanyak 1081 perkara.

Tahun 2021 merupakan tahun keempat Pengadilan Agama Sungai Raya beroperasi menjalankan tupoksinya dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan dan menjalankan putusan.

Terjadi sedikit penurunan di tahun keempat ini, tercatat tahun 2021 jumlah perkara yang diterima sebanyak 1015 perkara. Jika ditambah dengan sisa tunggakan perkara ditahun 2020 sebanyak 6 perkara, maka beban perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Sungai Raya selama tahun 2021 ini sebanyak 1021 perkara. Penurunan ini lebih dikarenakan karena kondisi bangsa kita dan dunia yang sedang dilanda wabah penularan virus corona (COVID-19) sehingga pemerintah dan diikuti seluruh kementerian lembaga melakukan pembatasan dalam pemberian pelayanan kepada publik.

Begitu pula dengan penyelesain perkara di tahun 2021 juga mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya, Pengadilan Agama Sungai Raya hanya berhasil memutus dan menyelesaikan perkara sebanyak 1000 perkara atau jika dipresentasikan sebesar 97,94 %, dengan demikian ada kenaikan tunggakan perkara dari tahun sebelumnya sebanyak 6 perkara menjadi 21 perkara.

A. PENYELESAIAN PERKARA

1 Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Akhir tahun 2020 lalu, Pengadilan Agama Sungai meninggalkan tunggakan sebanyak 6 perkara, dari jumlah tersebut seluruh perkara sudah berhasil diputus sebelum semester I tahun 2021. Rincian jumlah perkara yang menjadi tunggakan Pengadilan Agama Sungai Raya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	KLARIFIKASI PERKARA	SISA TAHUN 2020	DIPUTUS TAHUN 2021	BELUM DIPUTUS SAMPAI TAHUN 2021	NOMOR PERKARA	KET
A	GUGATAN			-		
	- Cerai Talak	1	1	-	668/Pdt.G/2020/PA.Sry	Tolak
	- Cerai Gugat	3	3	-	655/Pdt.G/2020/PA.Sry 675/Pdt.G/2020/PA.Sry 679/Pdt.G/2020/PA.Sry	Kabul Kabul Kabul
	- Harta Bersama	1	1	-	660/Pdt.G/2020/PA.Sry	Cabut
	- Kewarisan	1	1	-	640/Pdt.G/2020/PA.Sry	Kasasi
B	PERMOHONAN					
	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	6	6	-	-	-

Sedangkan di tahun 2021 Pengadilan Agama Sungai menyisakan tunggakan sebanyak 21 perkara, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	KLARIFIKASI PERKARA	SISA TAHUN 2021	KETERANGAN
A	GUGATAN		
	Cerai Talak	6	
	Cerai Gugat	13	
	Istisat Nikah Contensius	1	
	Kewarisan	1	
B	PERMOHONAN		
	-	-	
	JUMLAH	21	

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Sungai Raya berhasil memutus dan menyelesaikan sebanyak 1000 perkara. Dari jumlah tersebut, berdasarkan ketepatan waktu dalam memutus dan menyelesaikan perkara kurang dari 5 bulan untuk tingkat pertama, artinya masih ada 1 perkara yang baru diselesaikan diatas 5 bulan. dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan			Keterangan
	Diputus s.d. 5 Bulan	Diputus > 5 Bulan	Belum Diputus > 5 Bulan	No.Perkara blm Putus > 5 bulan
1	1000 perkara	0 perkara	1 perkara	428/Pdt.G/2021/PA.Sry

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat penyelesaian perkara tepat waktu pada Pengadilan Agama Sungai Raya persentasenya mencapai 100 %

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)

Pada tahun 2021, belum terdapat perkara yang diputus Pengadilan Agama Sungai Raya yang diajukan upaya hukum oleh para pihak.

NO.	PERKARA PUTUS	BANDING	TIDAK BANDING	KASASI	TIDAK KASASI	PK	TIDAK PK
-	1000	5	995	2	998	0	1000

4 Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi

Jumlah perkara di Pengadilan Agama Sungai Raya pada tahun 2021 yang dapat diselesaikan melalui mediasi adalah sebagai berikut :

Sisa Mediasi Tahun Lalu	Perkara Mediasi Tahun 2021	Jumlah	Penyelesaian Mediasi						Sisa
			Berhasil				Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	
			Berhasil Seluruhnya	Berhasil Sebagian	Penetapan Pencabutan	Jumlah			
2	150	152	3	6	17	26	124	2	0

B. LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

1. Posbakum (Pos Bantuan Hukum)

Tahun 2021 Pengadilan Agama Sungai Raya telah mendapat alokasi anggaran untuk pelaksanaan Layanan Hukum (Posbakum) sebesar Rp. 25.000.000,-, karena hasil usaha usulan ke Mahkamah Agung RI, adanya peningkatan perkara yang selalu meningkat setiap bulannya, sehingga peran Posbakum sangatlah penting bagi Pengadilan Agama Sungai Raya, dengan usulan pengajuan anggaran Posbakum melalui Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) data tersebut sebagai berikut:

Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi s/d bulan lalu	Realisasi bulan ini	Jumlah	Sisa	Target	JumlahLayanan
1	2	3	4	5	6	7	8
Rp. 25.000.000	Rp. 0	Rp. 25.000.000	Rp. 0	Rp. 25.000.000	Rp. 0	259 Jam Layanan	259 orang

2. Sidang Diluar Gedung Pengadilan / Pelayanan Sidang Terpadu

Pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan amat penting peranannya bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Kubu Raya. Mengingat lokasi kantor yang berada di tengah kota, sementara wilayah yurisdiksi Kabupaten Kubu Raya yang luas dan terdapat daerah-daerah yang sulit dijangkau karena harus ditempuh dengan perjalanan dengan transportasi air (motor air/kapal) tentu menjadi kendala tersendiri bagi para pihak yang domisilinya jauh. Melalui program sidang keliling, diharapkan dapat meringankan biaya transportasi bagi masyarakat yang wilayahnya jauh tersebut, sebagai berikut:

Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi s.d. bulan lalu	Realisasi bulan ini	Jumlah	Sisa	Jumlah Kegiatan	Jumlah Perkara (Diputus)
1	2	3	4	5	6	7	8
Rp. 36.900.000	Rp. 0	Rp. 36.900.000	-	Rp. 36.900.000	Rp. 0	28	107

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Tahun 2019, Pengadilan Agama Sungai Raya untuk pertama kalinya mendapatkan anggaran pada DIPA untuk kegiatan pembebasan biaya perkara (prodeo) bagi para pihak yang tidak mampu. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat di wilayah Kabupaten Kubu Raya yang tidak mampu dapat diakomodir oleh Pengadilan Agama Sungai Raya apabila mereka ingin mengajukan perkara.

NO	PAGU ANGGARAN	REALISASI SERAPAN	SISA ANGGARAN	PERKARA YANG DISIDANGKAN
1.	Rp. 20.240.000	Rp. 20.240.000	Rp. 0	41 Perkara

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dewasa ini tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi beserta sumber daya manusia yang handal dalam mengelolanya.

Pemerintah telah menetapkan program pembangunan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan istilah E-government. Pada intinya e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain.

Seiring dengan itu Mahkamah Agung RI sejak tahun 2011 telah memulainya dengan membentuk tim pembaharuan peradilan dan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Sejak saat itu seluruh lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI gencar membuat inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Di Mahkamah Agung sendiri, sejak tahun 2019 telah membuat terobosan dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Program tersebut dikenal dengan e-court.

Selain e-court, pemanfaatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) masih menjadi program unggulan Mahkamah Agung RI.

Terkait 2 (dua) program unggulan tersebut, Pengadilan Agama Sungai Raya telah mengimplementasikannya sebagaimana laporan dibawah ini.

1. Implementasi e-court

Pada tahun 2021 ini, Pengadilan Agama Sungai Raya kembali menerima perkara secara ecourt yakni sebanyak 68 perkara. Dari jumlah tersebut yang berhasil diregister sebanyak 68 perkara dengan rincian 45 perkara gugatan dan 23 perkara permohonan.

Selain itu Pengadilan Agama Sungai Raya juga sudah mengimplementasikan proses persidangan secara elektronik atau e-litigation. Jumlah perkara yang disidangkan secara elektronik sebanyak 13 perkara yang terdiri dari 7 perkara gugatan dan 6 perkara permohonan.

Untuk lebih detailnya bisa dilihat pada table dibawah ini :

Diterima		Dicabut	Diputus			Sisa
Pengguna Terdaftar	Pengguna Lainnya		Secara Elektronik	Secara Biasa	Jumlah	
67	1	-	13	51	64	4

Dari 6 (enam) Perkara yang dimohonkan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, terdapat 3 perkara upaya hukum melalui E-COURT di Pengadilan Agama Sungai Raya tahun 2021, sebagai berikut:

JUMLAH PERKARA E-COURT BANDING			
DITERIMA	CABUT	PUTUS	Keterangan (No. Perkara)
3 Perkara	-	3 perkara	- 100/Pdt.G/2021PA.Sry - 252/Pdt.G/2021PA.Sry - 386/Pdt.G/2021PA.Sry

2. Implementasi SIPP

Seluruh perkara yang diterima pada Pengadilan Agama Sungai Raya pada tahun 2021 yakni sebanyak 1015 perkara, seluruhnya sudah terinput ke dalam aplikasi SIPP dengan versi terpasang adalah 4.1.1.

Selain itu, setiap hari data yang masuk pada SIPP Pengadilan Agama Sungai Raya disinkronisasikan ke SIPP Web dan SIPP MA oleh Admin SIPP yang telah ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya.



Kedua program unggulan Mahkamah Agung diatas tidak akan bisa terimplementasikan dengan baik apabila tidak di dukung dengan ketersediaan perangkat teknologi informasi seperti perangkat jaringan, perangkat keras dan perangkat lunak serta SDM.

D. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif orisinal dan atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi tersebut dapat berpedoman pada PERMENPANRB No. 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik.

Pengadilan Agama Sungai Raya ditahun 2021 sudah mempunyai 13 program inovasi hasil pengembangan ASN Pengadilan Agama Sungai Raya sendiri. Ketiga inovasi tersebut adalah :

No.	Nama Inovasi	Pengembang Aplikasi	Deskripsi Singkat
1	e-Kinerja SKP	Hardiyanto, S.Kom (Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala PA Sungai Raya)	Aplikasi ini untuk menunjang pegawai dalam pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) Pegawai secara online berbasis web
2	ATP (Aplikasi Tata Persuratan)	Herry Andrianto, S.T. (Kasubbag. Umum dan Keuangan)	Aplikasi berbasis web ini untuk menunjang proses administrasi persuratan baik surat masuk, surat keluar dan disposisi surat

3	<i>i-Antrian Layanan PTSP</i>	Hardiyanto, S.Kom (Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala PA Sungai Raya)	Aplikasi berbasis web untuk menunjang ketertiban dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan persidangan
4	<i>e-Guest Book</i>	Herry Andrianto, S.T. (Kasubbag. Umum dan Keuangan)	Aplikasi berbasis web untuk melakukan pendataan tamu yang berkunjung ke Pengadilan
5	<i>TV Media Informasi</i>	Hardiyanto, S.Kom (Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala PA Sungai Raya)	Aplikasi berbasis web yang menyatu dengan aplikasi antrian sidang dengan menampilkan jadwal sidang dan video-video seputar Kegiatan Pengadilan Agama Sungai Raya
6	<i>Valkot (Validasi Keotentikan Produk Pengadilan)</i>	Hardiyanto, S.Kom (Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala PA Sungai Raya)	Aplikasi berbasis web ini memudahkan pihak dalam melakukan pengecekan penerbitan Akta Cerai. Publik juga bisa melakukan validasi produk pengadilan (Akta cerai dan Putusan/Penetapan) Aplikasi ini sumber datanya berasal dari SIPP.
7	<i>e-SKM (elektronik Survey Kepuasan Masyarakat)</i>	Hardiyanto, S.Kom (Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala PA Sungai Raya)	Aplikasi berbasis web ini diciptakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atau pihak terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh Pengadilan Agama Sungai Raya. Aplikasi e-SKM ini mengacu pada blanko kuisioner yang terdapat pada dokumen pembangunan Zona Integritas.
8	<i>SIWASBID (Sistem Pengawasan Bidang)</i>	Hardiyanto, S.Kom (Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala PA Sungai Raya)	Aplikasi berbasis web yang memudahkan Hakim Pengawas Bidang dalam melakukan pengawasan per triwulan. Hasil pengawasan dari Hawasbid langsung diinput pada aplikasi tersebut dengan disertai bukti temuan. Selanjutnya hasil temuan tersebut bisa langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan bukti tindaklanjut.
9	<i>SISUKEP (Sistem Informasi Surat Kepegawaian)</i>	Hardiyanto, S.Kom (Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala PA Sungai Raya)	Aplikasi ini mempermudah pemberian pelayanan dalam pengelolaan tata naskah dokumen kepegawaian mulai dari surat tugas, surat izin keluar kantor, notulensi dan dokumentasi rapat, pembuatan SK hingga pendistribusiannya dilakukan secara elektronik. Aplikasi ini juga terkoneksi dengan aplikasi SIKEP MA RI.
10	<i>SIKU TANGAN (Sistem Informasi Kinerja Utama Pengadilan)</i>	Hardiyanto, S.Kom (Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala PA Sungai Raya)	Aplikasi SIKU TANGAN adalah aplikasi untuk memudahkan bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan dalam pembuatan dokumen IKU, RKT dan PKT sekaligus memudahkan dalam melakukan pengukuran kinerja karena terintegrasi dengan aplikasi SIPP
11	<i>SOFIA (Smart Office Pengadilan Agama)</i>	Hardiyanto, S.Kom	Aplikasi berbasis web ini diciptakan untuk memudahkan Pimpinan atau pejabat dalam melakukan monitoring penyelesaian perkara sebagai bahan evaluasi.

		(Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala PA Sungai Raya)	Indikator yang dimonitoring diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> - Perkara masuk - Perkara Diputus - Perkara sudah deregister tapi belum PHS - Perkara sudah PHS tapi belum pihak belum dipanggil atau diupload dokumen relaasnya - Perkara Putus belum minutas - Perkara sudah minutas tapi belum diupload putusannya - Sudah putus tapi belum PBT - Sudah BHT tapi belum Ikrar - Sudah BHT tapi belum terbit AC - Perkara belum diputus lebih dari 5 bulan
12	SIMALIK (Sistem Manajemen Layanan Publik)	Hardiyanto, S.Kom (Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala PA Sungai Raya)	Aplikasi PPID berbasis mobile Android yang diciptakan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik sesuai amanat UU No. 14 tahun 2010 sekaligus SK KMA 1-144 Tahun 2011. Fitur menu yang ada diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Berperkara - Informasi Perkara - Jadwal Sidang - Putusan - Cek Produk Pengadilan - Portal PPID - Pengaduan - Laporan - LHKPN
13	ARWANA (Auto Reply WA Notifikasi Perkara)	Hendra Pasetya (Honorar PA Ciamis)	Arwana merupakan kependekan dari Auto Reply WA Notifikasi Perkara, yang diciptakan untuk memudahkan pihak dalam mendapatkan informasi secara valid. Informasi yang diminta akan dijawab secara otomatis oleh sistem yang sumber datanya dari database SIPP. Informasi yang bisa dimintakan pada Arwana ini diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan - Informasi Perkara - Jadwal Sidang - Sisa Panjar Biaya Perkara - Perkara Diputus - Putusan - Cek Akta Cerai



E. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Pelaksanaan Assesmen Akreditasi Penjaminan mutu di Pengadilan Agama Sungai Raya berlangsung dengan memanfaatkan aplikasi PMPAPM Badilag. Satuan kerja diharuskan mengupload seluruh dokumen yang menjadi eviden APM ke dalam aplikasi tersebut.

Tim Assesmen Ditjen Badilag akan melakukan telusur dokumen terlebih dahulu sebelum turun melakukan observasi dan wawancara yang dilaksanakan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.

Hingga laporan ini disusun, belum ada hasil yang dipublikasikan oleh Ditjen Badan Peradilan Agama terkait Penilaian hasil Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama Tahun 2021.



F. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program unggulan Mahkamah Agung di samping program akreditasi. Program ini mulai dikenalkan sejak Tahun 2017 di beberapa pengadilan umum pada Mahkamah Agung. Dalam perkembangannya, program tersebut dilaksanakan hampir diseluruh pengadilan di Indonesia.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 menyebutkan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara,

pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu. PTSP sendiri ditujukan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, memberikan pelayanan administrasi yang bebas dari korupsi kepada pengguna layanan dan menjaga independensi dan imparialitas aparaturnya Pengadilan.



Pengadilan Agama Sungai Raya, diawal tahun 2019 sudah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan penyediaan sarana dan prasarana seperti ruang pelayanan yang dilengkapi dengan:

- Backdrop bertuliskan “Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Sungai Raya”;
- Meja sesuai dengan jumlah layanan;
- Kursi (kursi petugas pelayanan, kursi hadap dan kursi tunggu);
- PC yang terkoneksi dengan SIPP dan mesin antrian layanan;
- Printer;
- CCTV;
- Brosur/ Leaflet;
- Telepon;
- Mesin Antrian Layanan;

- TV Media.


Walaupun kondisi ruang pelayanan yang sempit namun Pengadilan Agama Sungai Raya tetap berupaya untuk dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Badan Peradilan Agama.

G. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pada tahun anggaran 2021, Pengadilan Agama Sungai Raya menerima dan mengelola anggaran sebesar Rp. 5.009.469.000,- yang berasal dari pagu anggaran DIPA Bagian Anggaran 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Untuk pagu anggaran DIPA Bagian Anggaran 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI), alokasi yang diberikan untuk Pengadilan Agama Sungai Raya sebesar Rp. 82.140.000,-.

Adapun realisasi anggaran secara keseluruhan baik Bagian Anggaran 01 dan 04 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :



H. SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Sebagai penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat, Pengadilan Agama Sungai Raya dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Untuk meningkat pelayanan publik perlu dilakukan pengukuran kepuasan masyarakat sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan penataan kembali pelayanan publik yang akan diberikan. Survey Kepuasan masyarakat di laksanakan sesuai dengan amanat PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan sebagai Penunjang pelaksanaan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu pada Lingkungan Peradilan Agama sekaligus sebagai salah satu indikator kinerja utama dalam rencana strategis yang telah ditetapkan.

Tahun 2019 Pengadilan Agama Sungai Raya untuk pertama kalinya melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat dengan menggunakan Kuesioner yang mengandung 9 unsur pertanyaan sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 yaitu meliputi unsur persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Pengisian kuesioner pertanyaan dengan metode tatap muka langsung dengan responden untuk menjamin tingkat keakuratan data pengisian. Responden survey Kepuasan publik adalah mereka yang melakukan Pengambilan Akte cerai dan Pengambilan salinan Putusan.

Pengadilan Agama Sungai Raya telah melaksanakan survey terhadap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tahun 2021, sebagian besar responden adalah responden yang melakukan pengambilan **Akte Cerai** yaitu sebesar **87,50%** dari seluruh total responden.

Hasil penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Sungai Raya pada **Tahun 2021** mempunyai kategori **SANGAT BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang SKM adalah **3,70** atau konversi IKM sebesar **88,38**.

1.2 POTENSI PERMASALAHAN

Kinerja Pengadilan Agama Sungai Raya akan dipengaruhi oleh faktor internal organisasi. Artinya, kekuatan (*strength*) atau kelemahan (*weakness*) sumber daya internal akan menentukan tinggi rendahnya atau baik buruknya kinerja dan citra Pengadilan Agama Sungai Raya sebagai sebuah institusi penegak hukum dan keadilan. Itulah sebabnya, identifikasi terhadap kelemahan, keterbatasan dan/atau berbagai kekurangan, perlu dilakukan secara cermat. Hal ini dimaksudkan agar terhadap permasalahan atau kekurangan yang ada, dapat dikelola dan ditransformasi menjadi faktor kekuatan.

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Agama Sungai Raya mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Adanya Dasar Hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku);
2. Adanya Kelembagaan dan Kewenangan yang jelas;
3. Adanya Reformasi Tata Kelola Peradilan (Cetak Biru Mahkamah Agung RI);
4. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Pegawai;
5. Adanya Job description dan SK Penunjukan

B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Sungai Raya dirinci dalam beberapa aspek:

1. Belum memiliki tanah dan bangunan gedung kantor;
2. Luasnya wilayah yurisdiksi
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung tupoksi
4. Kurangnya jumlah pegawai dan kompetensi SDM
5. Terbatasnya anggaran pada DIPA

C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Sungai Raya untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Adanya Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
2. Adanya kegiatan Sidang Diluar Gedung Pengadilan
3. Kinerja berbasis Teknologi Informasi dan Aplikasi
4. Tersedianya Anggaran Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)
5. MoU dengan DUKCAPIL dan KEMENAG untuk pelaksanaan Pelayanan Sidang Terpadu guna kejelasan Identitas Hukum

D. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Sungai Raya yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Luasnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama
2. Kurangnya perlindungan keamanan bagi aparatur Pengadilan Agama
3. Meningkatnya pernikahan usia dini

4. Meningkatnya jumlah perkawinan yang tidak tercatat secara hukum negara
5. Koneksi jaringan yang tidak stabil.

Dari analisis di atas ada beberapa strategi yang harus diambil dalam membuat sebuah kebijakan, diantaranya :

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar akses masyarakat terhadap informasi peradilan lebih tersampaikan. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan secara langsung dengan menemui masyarakat atau melalui media teknologi informasi seperti media sosial;
2. Penciptaan inovasi dalam pemberian pelayanan agar kinerja Pengadilan Agama Sungai Raya lebih cepat mudah dan transparan;
3. Bersinergi dengan stakeholder eksternal melalui MoU (Perjanjian Kerjasama) dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Stakeholder tersebut misalkan Pemerintah Daerah setempat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kantor Urusan Agama, Bank, PT. Pos dan Perguruan Tinggi atau Lembaga Bantuan Hukum.

1.3 STRATEGI PEMENUHAN KEBUTUHAN STAKEHOLDER

Strategi pemenuhan terhadap kebutuhan stakeholder dilakukan dengan cara sebagai berikut :

A. Mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan

No	Pihak Berkepentingan	Klasifikasi Pihak Berkepentingan		
		Kunci	Utama	Penunjang
1.	Pencari Keadilan	X		
2.	Mahkamah Agung RI		X	
3.	Ditjen Badilag		X	
4.	PTA Pontianak		X	
5.	Pengadilan Agama Lain		X	
6.	KUA			X
7.	PT. Pos Indonesia			X
8.	Bank			X

B. Mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pihak-pihak yang berkepentingan

No	Stakeholder	Kebutuhan/ Harapan	Strategi
1.	Pencari Keadilan	Informasi prosedur berperkara dan informasi perkara	Mempublikasikan informasi terkait prosedur berperkara dan informasi perkara melalui website, media sosial dan sms perkara

		Diterimanya produk pengadilan secara tepat waktu	Melaksanakan program one day minutes dan one day publish
		Dibebaskan dari biaya perkara (Prodeo)	Mengusulkan peningkatan anggaran pembebasan dari biaya perkara (prodeo)
		Akses pengadilan yang semakin dekat dengan dilaksanakannya sidang diluar Gedung pengadilan	Mengusulkan anggaran pelaksanaan sidang keliling diluar Gedung pengadilan
		Tersedianya pos bantuan hukum	Mengusulkan anggaran pos bantuan hukum
2.	Mahkamah Agung RI	Data perkara yang valid	Melakukan monitoring data perkara pada SIPP
		Pemberkasan perkara Kasasi dan PK yang lengkap dan dikirim tepat waktu	Melakukan pengecekan berkas perkara Kasasi dan PK sebelum dikirim
		Memiliki SDM yang berkompetensi di bidangnya	Mengusulkan keikutsertaan SDM dalam berbagai pelatihan, Bimtek dan Diklat
3.	Ditjen Badilag	Data perkara yang valid	Melakukan monitoring data perkara pada SIPP
		Laporan perkara yang valid dan dikirim tepat waktu	Melakukan pengecekan laporan perkara sebelum dikirim
		Terpenuhinya tenaga fungsional	Mengusulkan pemenuhan tenaga fungsional melalui rapat baperjakat
4.	PTA Pontianak	Data perkara yang valid	Melakukan monitoring data perkara pada SIPP
		Laporan perkara yang valid dan dikirim tepat waktu	Melakukan pengecekan laporan perkara sebelum dikirim
		Terpenuhinya tenaga struktural dan fungsional	Mengusulkan pemenuhan tenaga struktural dan fungsional melalui rapat baperjakat
5.	Pengadilan Agama Lain	Terlaksananya bantuan panggilan dan pemberitahuan isi putusan (tabayun) dan	Menunjuk koordinator tabayun untuk berkoordinasi dan memonitor pelaksanaan bantuan (tabayun)

		dikirimkan secara tepat waktu	
6.	KUA	Laporan perkara perceraian dan pengesahan nikah (itsbat) valid	Melakukan monitoring data perkara pada SIPP
		Diterimanya Salinan putusan/ penetapan secara tepat waktu	Melaksanakan program one day minutes dan one day publish
		Penerbitan buku nikah bagi pasangan yang minta disahkan pernikahannya	Bekerjasama dalam pelaksanaan sidang istbat nikah terpadu
7.	PT. Pos Indonesia	-	-
8.	Bank	Kebenaran data dan jumlah biaya yang harus disetorkan	Ketelitian petugas/ Meja 1 dalam memberikan slip setoran bank

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Sungai Raya Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Sungai Raya diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sungai Raya. Visi Pengadilan Agama Sungai Raya mengacu pada visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

***“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA
YANG AGUNG”***

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Adapun Misi Pengadilan Agama Sungai Raya, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Sungai Raya. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Sungai Raya adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan;
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Sungai Raya adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel,
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara,
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan,
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor : W14-A11/1442/OT.01.3/VI/2022 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Sungai Raya, maka Rencana Strategis Pengadilan Agama Sungai Raya harus disinkronkan dengan mengacu pada Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Sungai Raya seperti pada tabel dibawah ini :

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis, Pengadilan Agama Sungai Raya menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
1.	Program Dukungan Manajemen	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu
			Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
			Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
			Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

		Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu
			Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
			Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
			Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
		Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis, Pengadilan Agama Sungai Raya menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. **Program** : Dukungan Manajemen

Kegiatan : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Indikator Kegiatan :

- Penyelesaian kerugian negara yang dikembalikan ke kas negara
- Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung
- Realisasi anggaran belanja operasional dan pemeliharaan kantor

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja berupa :

- Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu
- Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
- Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
- Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
- Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu
- Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

2. **Program** : Dukungan Manajemen

Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI

Indikator Kegiatan :

- Realisasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja berupa :

- Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

3. **Program** : Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Indikator Kegiatan :

- Jumlah perkara peradilan agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara
- Jumlah perkara peradilan agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan
- Jumlah jam layanan bantuan hukum di lingkungan peradilan agama
- Jumlah perkara peradilan agama yang diselesaikan melalui sidang terpadu dalam pemberian identitas hukum

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja berupa :

- Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
- Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
- Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
- Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019. Sebagai informasi keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, *restorative justice* dan sistem peradilan pidana terpadu sebagai berikut:

- **Penyelesaian Perkara**

Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Mahkamah Agung.

Capaian penyelesaian Mahkamah Agung diuraikan berdasarkan tingkatan peradilan, yaitu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung, beban perkara yang harus diselesaikan terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang diterima pada tahun berjalan. Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Negeri se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 23.860.849 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 23.826.720 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 34.129 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 23.799.468 perkara atau 99,74%, sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 61.381 perkara atau 0,3%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Agama se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 2.738.950 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 2.660.388 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 78.562 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 2.630.734 perkara atau 96,05%, sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 108.216 perkara atau 4%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tata Usaha Negara se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 9.855 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 10.996 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak

550 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 11.077 perkara atau 95,94 %, sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 469 perkara atau 4,1%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Militer se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 15.083 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 14.759 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 324 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 14.393 perkara atau 95,43%, sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 690 perkara, atau 4,6%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tinggi se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 73.328 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 71.286 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 2.042 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 68.927 perkara atau 94%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 4.401 perkara atau 6%, dari penyelesaian perkara tersebut.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 12.015 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 11.860 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 155 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 11.000 perkara atau 91,55%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 1.015 perkara atau 8,5 %.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara se- Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 5.286 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 5.124 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 162 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 5.106 perkara atau 96,59%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 180 perkara atau 3,5%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tinggi Militer se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 2.199 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 2.312 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 67 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 2.183 perkara atau 99,27%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 16 perkara atau 0,8%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Militer Utama dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 180 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 180 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 1 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 150 perkara atau 82,87%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 31 perkara atau 17,2%.

Beban perkara Kepaniteraan Mahkamah Agung tahun 2015-2019 adalah sejumlah 93.663 perkara terdiri dari perkara yang diterima tahun berjalan sebanyak 80.637 ditambah sisa

perkara tahun sebelumnya sebanyak 13.026 perkara. Perkara yang berhasil diselesaikan sejumlah 93.446 perkara atau 99,76%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 217 perkara atau 0,23%.

- **Proses berperkara yang sederhana, murah dan biaya ringan**

Dalam rangka mewujudkan azas sederhana, murah dan biaya ringan, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebihi 25 (dua lima) hari. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui *Small Claim Court* pada lingkungan peradilan umum tahun 2015-2019 sebanyak 14.570 perkara, pada lingkungan peradilan agama sebanyak 12.684 perkara.

Disamping itu Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku masing-masing lingkungan peradilan. Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan. Aplikasi e-litigasi tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.

- **Pembebasan Biaya Perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu**

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Pada tahun 2015-2019, Pengadilan Umum berhasil menyelesaikan 6.797 perkara, Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah berhasil menyelesaikan 81.802 perkara dan Pengadilan Tata Usaha Negara berhasil menyelesaikan 47 perkara.

Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara, tahun 2015-2018 untuk lingkungan peradilan umum berhasil memberikan jumlah layanan kepada 34.007 orang, sedangkan di tahun 2019 peradilan umum berhasil memberikan 80.066 jam layanan. Di lingkungan peradilan agama dan Mahkamah Syariah berhasil memberikan layanan kepada 737.182 orang, sedangkan peradilan tata usaha negara berhasil memberikan layanan untuk 1.173 orang.

Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan baik didalam maupun di luar negeri jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Untuk lingkungan peradilan umum jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar pengadilan dari tahun 2015-2019 sebanyak 83.419 perkara. Sedangkan di lingkungan peradilan agama sebanyak 256.348 perkara dan peradilan militer sebanyak 1.000 perkara.

Pemenuhan akses terhadap keadilan bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri juga dilakukan pada yurisdiksi KJRI. Secara rutin, Pengadilan Agama Jakarta Pusat menyelenggarakan sidang di luar negeri sejak tahun 2011. Pelaksanaan sidang di luar negeri terselenggara atas kerjasama Mahkamah Agung dengan Kementerian Luar Negeri, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan SK KMA Nomor 084/KMA/SK/V/2011.

Adapun jenis perkara yang disidangkan adalah perkara isbat (penetapan) nikah dalam rangka memperoleh identitas hukum. Dari tahun 2015-2019, total keseluruhan perkara yang disidangkan di luar negeri sebanyak 4.953 perkara. Pelayanan Sidang Terpadu dilakukan Mahkamah Agung sebagai respon atas tuntutan masyarakat terhadap identitas hukum anak-anak yang belum mempunyai atau kesulitan untuk mendapatkan akte kelahiran, Pelayanan Sidang Terpadu dilaksanakan oleh pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah untuk perkara pengesahan perkawinan dan isbat nikah selama tahun 2015-2019 dilakukan pada 710 lokasi dengan jumlah perkara 27.785 perkara berhasil diselesaikan.

- ***Restoratif Justice***

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa, pada saat ini *restorative justice* pada umumnya menyangkut perkara pidana anak dimana menempatkan anak pelaku kejahatan sebagai korban. Sesuai dengan Peraturan

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Saat ini seluruh pengadilan hingga tingkat daerah terus menyiapkan sarana dan prasarana untuk merespon dan mendukung implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Tidak ada pilihan lain, semua pihak harus konsentrasi dan serius dalam mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Fasilitator, Hakim Peradilan Anak dan Pengadilan sebagai benteng terakhir dalam proses penyelesaian anak berhadapan hukum di Pengadilan.

- **Sistem Peradilan Pidana Terpadu**

Sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) yang dibangun Mahkamah Agung diawali dengan pertukaran data perkara pidana antara Kepaniteraan dengan Lembaga Pemasyarakatan, pertukaran data tersebut meliputi pemberitahuan adanya permohonan kasasi dan penetapan perpanjangan penahanan, Mahkamah Agung. Selama ini pemberitahuan tersebut dilakukan melalui faximile, namun dengan disepakatinya sistem peradilan pidana terpadu maka pemberitahuan dapat dilakukan melalui aplikasi pertukaran data.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu mulai tahun 2016 telah berkembang dengan disepakatinya Nota Kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu antar aparat penegak hukum yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukkam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

(Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- Pembatasan perkara kasasi;
- Proses berperkara yang sederhana dan murah
- Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
- Penyempurnaan penerapan sistem kamar
- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.
- Hak uji materiil
- Penguatan lembaga eksekusi
- Keberlanjutan e-Court
- SPPT TI
- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

1) Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian perkara baik pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali maupun penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan

Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasasi berkas perkara. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut maka untuk pengadilan tingkat pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, sedang untuk penyelesaian perkara tingkat banding apabila melebihi tenggang waktu 3 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung. Sementara regulasi penyelesaian perkara untuk tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung yang mengatur penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 250 hari terhitung mulai penerimaan berkas perkara hingga pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju, agar surat keputusan tersebut dalam berjalan dengan efektif dan efisien maka harus didukung dengan penyusunan standar operasional prosedur, pemanfaatan teknologi informasi perkara dan pelaksanaan monitoring kepatuhan pengelolaan dana dan informasi jangka waktu penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung secara berkala. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping regulasi penyelesaian perkara, Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Peraturan MA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau disebut *small claim court*, gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat. *small claim court* ini dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas ASEAN 2015 yang diprediksi akan banyak menimbulkan sengketa perkara-perkara niaga/bisnis skala kecil yang berujung ke pengadilan. Dengan *small claim court* akan dapat mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan, dengan adanya penyelesaian perkara melalui *small claim court* maka keluhan akan lamanya proses penyelesaian perkara akan bisa segera terselesaikan dan mewujudkan negara demokrasi modern dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan adanya penyelesaian perkara melalui *small claim court*, perkara perdata kecil yang nilai gugatan

maksimal Rp200 juta tidak perlu diajukan banding atau kasasi karena putusan pengadilan tingkat pertama sebagai pengadilan tingkat terakhir, proses pembuktiannya sederhana dengan hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25 hari sudah diputuskan.

Selain itu, dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam *small claim court* yakni perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas tanah. Sistem ini mengenal dismissal process, dimana dalam sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masuk kriteria gugatan sederhana. Apabila hakim berpendapat perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut.

Terkait putusan akhir *small claim court*, para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak pihak yang mengajukan usulan kepada Mahkamah Agung agar besaran gugatan maksimal yang dapat diselesaikan melalui *small claim court* dapat ditinjau kembali, ketentuan batasan maksimal gugatan sebesar 200.000.000 dapat ditungkatkan menjadi 500.000.000. Mahkamah Agung telah mengakomodir masukan dari masyarakat tersebut dengan membentuk kelompok kerja untuk melakukan kajian terhadap *small claim court* untuk dapat dilakukan penyesuaian batasan nilai gugatan.

2) Pembatasan Perkara Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.

Permohonan Kasasi dimaksudkan untuk membatalkan putusan perkara pada pengadilan tingkat banding maupun putusan perkara pengadilan tingkat pertama, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.

Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di tingkat pertama maupun tingkat banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang.

Mahkamah Agung dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum melakukan strategi kebijakan penguatan kualitas putusan perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding melalui peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dengan mengoptimalkan peran Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum serta Pendidikan. Pusdiklat Mahkamah Agung setiap tahun selalu mengembangkan modul pelatihan dalam proses belajar belajar guna meningkatkan baik secara kuantitas maupun kuantitas pendidikan dan pelatihan aparatur khususnya dibidang teknis peradilan, unsur pengajar dicari orang orang yang kapabel dibidang teknis peradilan dan setiap selesai mengikuti pendikan dan pelatihan para peserta dilakukan penilaian secara periodik melalui pimpinan pengadilan masing masing. Disamping peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, guna pemerataan peserta pendidikan dan pelatihan Mahkamah Agung juga menerapkan strategi bimbingan teknis tersebar yang ditempatkan pada pengadilan tingkat banding dengan diikuti oleh aparatur teknis pengadilan pada pengadilan tingkat pertama masing masing.

Dengan adanya aparatur pengadilan yang berkualitas maka kepercayaan dan tingkat penerimaan putusan masyarakat atas putusan pengadilan akan menjadi tinggi sehingga diharapkan akan mengurangi ketidakpuasan atas putusan pengadilan baik melalui upaya hukum banding maupun kasasi.

3) Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salah satu prinsip dalam sistem hukum Indonesia. Namun meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasi dengan baik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jangka waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung sering kali tidak bisa terealisasi, bahkan jika suatu kasus mencapai Mahkamah Agung, bisa dipastikan bahwa waktu penyelesaian perkara akan memakan waktu yang lama. Tumpukan perkara di Mahkamah Agung merupakan salah satu faktor mengapa penyelesaian perkara begitu

lambat. Maka dari itu, perlu diselesaikan terlebih dahulu masalah penumpukan perkara. dan pembatasan perkara ialah suatu konsep yang banyak dibicarakan untuk mengurangi tumpukan perkara tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa perkara-perkara yang perlu dibatasi, antara lain:

- a. Perkara perdata (perkara gugatan kecil);
- b. Perkara pidana (perkara pidana ringan seperti perkara dengan ancaman hukuman 1 atau 3 tahun penjara dan termasuk juga denda);
- c. Hukum perkawinan (perkara perceraian);
- d. Perkara Hubungan Industrial.

Dengan aturan pembatasan perkara, maka banyak perkara akan selesai di tingkat banding. Dengan situasi ini, waktu untuk penyelesaian perkara menjadi lebih pendek, dan biaya berperkara otomatis menjadi lebih murah. Jika semua ini bisa diterapkan, maka prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan akan terealisasi.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode *win-win solution* dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (*small claim court*). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung menorehkan sejarah dengan merilis aplikasi *e-Court* yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*e-filling*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e- Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan tanpa dikenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan.

Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia.

4) Penguatan Akses Peradilan

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan serta memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan.

Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama melalui kegiatan pembebasan biaya perkara, pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, sidang terpadu dan pos layanan bantuan hukum. Pembebasan biaya perkara kepada orang yang tidak mampu dengan menunjukkan

implementasinya sangat mudah, untuk mengetahui dikabulkan tidaknya para pihak untuk berperkara secara cuma-cuma harus melalui putusan sela pengadilan, maka sekarang implementasinya sangat mudah, para pihak pada saat mengajukan perkara cukup melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak mampu dari Kepala Desa di Ketahui Camat.

Impementasi pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan diperuntukkan bagi masyarakat yang menemui kesulitan akses datang ke gedung pengadilan dikarenakan jauhnya jarak tempuh masyarakat ke gedung pengadilan atau karena adanya kesulitan.

Pelaksanaan sidang terpadu antara Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini diperuntukan bagi masyarakat yang belum mempunyai Akte Kelahiran dikarenakan adanya masalah pada pernikahan orangtuanya sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah orangtuanya.

Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan advis hukum, layanan bantuan hukum ini dibatasi untuk memberikan jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak faham akan hukum. Layanan bantuan hukum ini sangat membantu dan mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan, layanan bantuan hukum di pengadilan dibatasi pada layanan non litigasi berupa advis atau konsultasi terkait dengan tata cara berperkara di pengadilan. Bantuan hukum ini tidak bersifat litigasi yang mendampingi para pihak berperkara berhadapan hukum di dalam sidang pengadilan, bantuan hukum litigasi ini menjadi ranah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum

Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warga negara, konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka negara harus hadir mempermudah akan adanya kepastian hukum bagi warga negara. Salah satu kepastian hukum adalah adanya kepastian bagi setiap anak mempunyai akte kelahiran, hal ini sangat penting dikarenakan setiap anak akan melakukan aktivitas harus ada kepastian hukum terkait status anak tersebut.

Bagi anak yang mempunyai akte kelahiran maka termasuk salah satu syarat untuk memperoleh akte kelahiran adalah adanya akte nikah kedua orangtuanya. Guna memudahkan masyarakat mempunyai akte nikah maka harus dilakukan pendaftaran permohonan perkara isbat nikah, karena bisa membantu masyarakat dapat melakukan pengurusan dan mencari identitas secara hukum/pencatatan perkawinan maupun kelahiran bahwa pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi, maka ketika mempunyai anak tidak bisa

dibuatkan akta kelahiran, karena salah satu persyaratan untuk membuat akta kelahiran harus melampirkan buku nikah. Kegiatan kepastian hukum dilakukan dengan melakukan sidang terpadu yang dilakukan oleh 3 instansi yaitu Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

Masyarakat yang tidak mempunyai akta dan ketika mempunyai anak ingin diakui secara hukum, maka dengan adanya pelayanan terpadu yang melibatkan Kementerian Agama, Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dapat mengeluarkan buku nikah, sehingga masyarakat bisa terbantu. Usianya bervariasi, dari mulai yang paling muda hingga yang paling tua. Dia juga menyebutkan bahwa diantara mereka ada yang sudah nikah siri selama bertahun-tahun, bahkan rata-rata sudah memiliki anak dan cucu.

Dengan kondisi ini maka kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah, makanya ini sangat penting sekali. Kegiatan pelayanan terpadu sidang isbat nikah ini sebagai kesempatan untuk memiliki kepastian identitas hukum dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Jangan malu untuk mengikuti sidang isbat nikah, karena sidang isbat nikah termasuk penting dalam pengurusan dan mencari identitas hukum/ pencatatan perkawinan maupun kelahiran. Disamping menjadi kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah sebagai identitas hukum/ pencatatan perkawinan maupun kelahiran.

6) Penyempurnaan Sistem Kamar

Terkait dengan penerapan sistem kamar secara konsisten maka diharapkan:

- Hakim dapat mengembangkan kepakaran dan keahlian dalam mengadili perkara,
- Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara,
- Mengurangi disparitas putusan,
- Memudahkan pengawasan putusan.

Pelaksanaan sistem kamar pada Mahkamah Agung tidak didasari pada pengelompokan lingkungan peradilan, namun didasarkan pada bidang hukum dan jenis perkara, yaitu:

- Kamar Pidana
- Kamar Perdata
- Kamar Agama
- Kamar Militer

- Kamar Tata Usaha Negara

7) Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat. Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan, bahwa memang keadilan itu harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Keadilan restoratif dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian ini berkembang setelah dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, sehingga pengertiannya menjadi proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana yang menekankan pada pemulihan atas kerugian korban dan atau masyarakat sebagai akibat perbuatan pelaku. Dalam proses penyelesaian ini melibatkan korban dan pelaku secara langsung dan aktif.

Saat ini implementasi keadilan restoratif didominasi oleh perkara tindak pidana anak yang pelaksanaan diatur dengan Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, sesuai dengan pasal 6, mempunyai tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Karena proses pembedaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.

Tujuan dari keadilan restoratif adalah mendorong terciptanya peradilan yang adil dan mendorong para pihak untuk ikut serta didalamnya. Memberdayakan korban, dimana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. Keadilan restoratif mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial sang korban. Keberhasilan keadilan restoratif, diukur oleh sebesar apa kerugian yang telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara. Munculnya sebuah ide *restorative justice* sebagai kritik atas

penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjarakan juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Ciri yang menonjol dari *restorative justice*, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi. Sistem pemenjaraan sebagai pelampiasan kebencian masyarakat yang diterima dan dijalankan negara. Pendekatan keadilan restoratif sangatlah ideal, implementasi di Indonesia yang harus dilihat ulang. Konsep peradilan dengan pendekatan keadilan restoratif ketika akan diimplementasikan di Indonesia butuh kesiapan badan atau instansi sebagai perangkat pelaksana yang menjalankannya termasuk perspektif SDM Mahkamah Agung.

Pendekatan keadilan restoratif dilakukan melalui mekanisme diversi, dimana adanya proses upaya perdamaian antara kedua belah pihak antara pelaku dengan korban. Konsep ini sebaiknya tidak diterapkan kepada semua perkara. Setiap perkara memiliki keunikan maka penyelesaiannya pun sebaiknya juga memperhatikan keunikan tersebut. Dengan adanya keadilan restoratif ini maka akan mengurangi beban kerja lembaga pemasayarakatan dalam melakukan tugas pembinaan pada para terpidana.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan *restorative justice*, Mahkamah Agung akan melakukan kajian dan diskusi dengan pihak-pihak berkepentingan seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian untuk mencari satu kesepahaman agar implementasi *restorative justice* ini dapat berjalan dengan optimal. Reformulasi asas keadilan restoratif dalam hukum pidana di Indonesia perlu dilakukan, khususnya terhadap Buku I KUHP sebagai aturan umum penegakan hukum pidana, pengertian asas *restorative justice* dalam hukum pidana materiil di Indonesia dalam RUU KUHP perlu untuk dilakukan di masa yang akan datang, disamping itu Mahkamah Agung juga memandang perlu diklat terpadu antar aparat penegak hukum terkait dengan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*.

Reformulasi asas *restorative justice* dalam hukum pidana di Indonesia di masa mendatang menunjukkan sejumlah indikator ke arah suatu peradilan pidana yang akan mengedepankan keseimbangan kepentingan negara, masyarakat, dan korban. Hal ini sebagai model yang mencerminkan nilai-nilai ideologi dan nilai sosiokultural masyarakat Indonesia yang bercirikan serasi, selaras, dan keseimbangan, sehingga perlu dilakukan penambahan pengaturan terhadap beberapa hal. Salah satunya batas penerapan asas keadilan restoratif

tidak hanya terbatas pada tindakan pidana ringan, tetapi juga diterapkan pada tindak pidana berat seperti pembunuhan.

Batasan terhadap penerapan asas keadilan restoratif idealnya dikecualikan terhadap tindak pidana yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, perekonomian negara, pengaturan kesepakatan perdamaian secara tertulis sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana di luar proses sehingga dapat dirumuskan menjadi dasar hukum gugurnya kewenangan tuntutan penuntut umum. Hal-hal yang harus disepakati antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian diantaranya pengaturan adanya peluang menerapkan diskresi di tingkat penyidikan dan penuntutan. Penerapan asas keadilan restoratif dalam proses penegakan hukum pidana dapat dikonstruksikan dalam bentuk diskresi oleh Kepolisian dan atau Kejaksaan pada tahap pra persidangan.

Terkait dengan Mahkamah Agung, pada tahap persidangan, majelis hakim berdasarkan kewenangannya dapat mendamaikan pihak pelaku dan korban. Apabila terjadi perdamaian maka hal tersebut dijadikan pertimbangan dalam hubungannya terhadap ide pengaturan pengampunan oleh hakim, pada tahap pelaksanaan pidana, asas keadilan restoratif dapat diwujudkan dengan pengaturan penerapan syarat mengikuti program rehabilitasi disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku.

8) Hak Uji Materiil

Istilah *Judicial Review* di Mahkamah Agung disebut dengan istilah Hak Uji Materiil (HUM), yaitu hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan perUndang-Undangan tingkat lebih tinggi. (Pasal 1 Ayat (1) Perma No. 1/2011 tentang Hak Uji Materiil. kewenangan *judicial review* pada Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

Pasal 31 A UU No. 3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung permohonan pengujian peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.

Permasalahan yang dihadapi:

1. Pihak Pemohon tidak lengkap dalam pengajuan bukti, permohonan seadanya sehingga menyulitkan majelis hakim dalam memeriksa perkara, termasuk dalam hal perlunya keterangan ahli, supaya para pihak menyampaikan keterangan ahli secara tertulis.
2. Termohon sering terlambat mengajukan jawaban dan bukti.
3. Berkaitan dengan putusan HUM yang dikabulkan harus diumumkan dalam berita negara,

dan mengenai pengumuman tersebut menelan biaya sampai dengan belasan juta rupiah (tergantung jumlah kalimat/lembar putusan), sementara biaya perkara HUM saat ini adalah Rp1.000.000. (satu juta rupiah).

4. Kurangnya tingkat kepatuhan pejabat dalam melaksanakan putusan HUM.

Sehubungan dengan kendala tersebut Mahkamah Agung akan melakukan kajian baik terkait dengan kepastian hukum putusan hak uji materiil maupun terkait dengan bisnis proses pemeriksaan hak uji materiil.

9) Penguatan lembaga eksekusi

Eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara, karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak ada artinya jika pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan (*non executable*). Dalam praktiknya, proses eksekusi seringkali menghadapi kendala yang diakibatkan oleh banyak hal misalnya amar putusan yang kurang begitu jelas dalam menguraikan diktum perintah yang harus dilaksanakan, posisi ketua pengadilan sebagai pelaksana eksekusi yang seringkali mengalami *conflict of interest* karena ketua pengadilan juga adalah hakim, adanya upaya-upaya untuk menghambat proses eksekusi dari pihak termohon eksekusi, kesiapan aparaturnya pengadilan dan pihak keamanan dalam menghadapi gangguan di lapangan, termasuk juga kondisi hukum acara eksekusi yang selama ini menjadi sandaran dalam praktik sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Dari beberapa persoalan di atas, dapat kita petakan bahwa problematika eksekusi dalam perkara perdata terkait dengan faktor internal dan faktor eksternal dengan uraian sebagai berikut:

❖ Faktor Internal

1. Keberadaan ketua pengadilan sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi berdasarkan hukum acara perdata menjadi persoalan besar, hal itu didasarkan pada alasan bahwa ketua pengadilan juga adalah hakim. Artinya bukan tidak mungkin bahwa yang akan dieksekusi tersebut adalah putusannya sendiri, sehingga hal ini akan menimbulkan persepsi yang kurang baik dari pihak termohon eksekusi. Selain itu keberadaan ketua pengadilan sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi akan sangat berisiko jika perkara yang dieksekusi melibatkan pihak-pihak pemerintah atau melibatkan masyarakat banyak.
2. Proses eksekusi di lapangan akan dijalankan oleh Panitera dan Juru Sita beserta petugas pengadilan. Seringkali pihak petugas yang terjun ke lapangan tidak begitu mampu untuk mengendalikan situasi di lapangan saat proses eksekusi dilakukan sehingga menjadi kendala besar ketika ada penghadangan-penghadangan dari pihak tereksekusi. Dalam

praktiknya petugas pengadilan selalu meminta bantuan pihak keamanan (polisi atau TNI) untuk mengawal pelaksanaan eksekusi namun pada prinsipnya yang akan menentukan berjalan atau tidaknya proses eksekusi tersebut adalah panitera pengadilan. Pengadilan tidak memiliki personil khusus yang memadai untuk melaksanakan eksekusi karena pejabat-pejabat yang disebutkan oleh Undang-Undang untuk menjalankan eksekusi di lapangan tidak secara khusus bertugas untuk itu, artinya mereka memiliki tugas dan fungsi lain selain dari pelaksanaan eksekusi, padahal seharusnya eksekusi menjadi tugas yang harus dijalankan oleh petugas pengadilan yang secara khusus untuk menjalankan pelaksanaan eksekusi.

3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil diatur ada tiga kelompok jabatan yaitu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Jabatan panitera dan juru sita pada pengadilan termasuk kategori kelompok jabatan fungsional namun kondisi yang ada pola kenaikan pangkatnya belum menggunakan angka kredit.

❖ **Faktor Eksternal:**

1. Dalam pelaksanaan eksekusi pengadilan selalu membutuhkan bantuan dari pihak keamanan seperti polisi dan TNI, namun dalam beberapa kasus justru kedua lembaga tersebut menjadi pihak dalam perkara yang memerlukan eksekusi, sehingga pengadilan kesulitan untuk melaksanakan putusan tersebut.
2. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah sehingga hal ini juga menjadi kendala yang berarti bagi tingkat keberhasilan proses eksekusi di lapangan. Meskipun eksekusi adalah bentuk upaya paksa yang tidak boleh disandarkan pada kehendak sukarela pihak-pihak, namun kesadaran masyarakat tetap menjadi bagian penting karena efektivitas penegakan hukum selalu berkorelasi positif dengan kesadaran hukum masyarakat.

Rencana kedepan agar putusan perkara perdata dapat berjalan dengan efektif perlu ada kajian khusus tentang apakah masih relevan saat ini bahwa proses eksekusi dilaksanakan di bawah kepemimpinan ketua pengadilan dan sekaligus membuka wacana dan gagasan baru untuk membentuk lembaga khusus yang bertugas untuk melaksanakan eksekusi dalam perkara perdata dengan membuat lembaga khusus di bawah Mahkamah Agung yang khusus bertugas untuk melaksanakan eksekusi perkara perdata.

10) Keberlanjutan e-Court

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (*e-court*) pada tahun 2018, aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Aplikasi *e-court* mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi *e-court* ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi *e-Court* maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*e-filing*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi *e-Court* pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan tanpa dikarenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi *e-Court* ini dengan fitur *e-Litigasi*, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di pengadilan.

Tahun 2019 merupakan momen penting dengan adanya perubahan paradigma penyelesaian perkara perdata secara manual berubah secara keseluruhan berbasis teknologi informasi dengan diterapkan *e-litigasi*. Aplikasi *e-litigasi* migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi *e-litigasi* selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik,

kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar dengan setidaknya- tidaknya dua indikator selain yang disebutkan sebelumnya.

Pertama, e-litigasi memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga pengguna lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan.

Kedua, pemanfaatan e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama, berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan e-litigasi, yaitu:

- a) Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat.
- b) Sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau.
- c) Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I, layanan perkantoran, dan layanan sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.
- d) Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sistem E-litigasi membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparat peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta menganalisis cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa kehadiran e-litigasi meredesain praktek peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di negara-negara maju perubahan sistem peradilan dengan menu e-litigasi ini disadari membutuhkan proses dan menghadapi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya pada tantangan yang tidak mudah. Karena itu, untuk sementara aplikasi ini akan diterapkan pada 13 pengadilan percontohan, yang terdiri dari 6 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama dan 3 Pengadilan Tata Usaha Negara. Diharapkan pada tahun 2020 seluruh pengadilan di Indonesia sudah menerapkan e-Litigasi.

Tahun 2020-2024 aplikasi e-Court ini akan dikembangkan dengan persidangan secara online atau e-litigasi, pengembangan aplikasi e-litigasi masih di peruntukkan untuk perkara perdata. Kedepan aplikasi e-Litigasi juga akan di terapkan pada penyelesaian perkara pidana, sehingga harus di lakukan penyesuaian proses bisnis pada hukum acara pidana kedalam aplikasi ini. Dengan semaraknya perkara perdata yang diajukan melalui e-Court dan diterapkan pemeriksaan persidangan dengan e-Litigasi maka Mahkamah Agung harus menyiapkan sarana dan prasana pendukung pelaksanaan persidangan elektronik. Dengan diterapkannya e-Court ini diharapkan ke depan semua administrasi penyelesaian perkara di pengadilan juga harus dikembangkan dari manual ke elektronik, termasuk penyampaian/pemberitahuan salinan putusan. Disamping itu Mahkamah Agung kedepan akan mengembangkan pengadilan elektronik ini dapat mengakomodir penyelesaian perkara Niaga dan Kepailitan agar dapat diselesaikan melalui aplikasi e-Court.

Dengan adanya e-Court harapan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan segera terwujud. Namun optimalisasi pelaksanaan e-Court pada pengadilan banyak menemui kendala khususnya pada Pengadilan Agama, para pihak berperkara pada umumnya masyarakat menengah kebawah yang tidak memahami akan teknologi informasi.

11) SPPT TI

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki jalinan sistem informasi yang erat. Praktek yang dilakukan di berbagai negara, para penegak hukum telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara elektronik diantara mitranya tersebut. Indonesia pun menyadari pentingnya mewujudkan SPPT. Hal ini terlihat dalam RJPMN 2015- 2019, yang menjadikan SPPT menjadi salah satu prioritasnya.

SPPT Mahkamah Agung dengan aparat penegak hukum Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau Integrated Criminal Justice System (ICJS) SPPT merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana. Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan sistem yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi yang berwenang manangani perkara pidana. Nota kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu antar aparat penegak hukum telah ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2016 yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Saat ini SPPT sudah diterapkan pada 115 pengadilan dengan 5 komponen pertukaran data meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang, Petikan Putusan dan Salinan Putusan. pada tahun 2020 direncanakan SPPT pada lingkungan Mahkamah Agung dapat diterapkan pada 210 pengadilan dengan 22 data yang dapat di pertukarkan meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang Pertama, Penetapan Penahanan (PEN.7-1), Penetapan Perpanjangan Penahanan (PEN.7-11), Penetapan Perpanjangan Pasal 29 (PEN.7-20), Petikan Putusan Pengadilan, Salinan Putusan pengadilan, Akta Pemohonan Banding (AMB), Akta Pencabutan Banding (ACB), Penetapan Penahanan Hakim Banding (PEN.7-21), Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi (PEN.7-22), Penetapan Perpanjangan Penahanan Banding Pasal 29 (PEN.7-23), Petikan Putusan Banding, Salinan Putusan Banding, Akta Permohonan Kasasi (AMK), Akta Pencabutan Kasasi (ACK), Penetapan Penahanan Hakim Kasasi (PEN.7-24), Penetapan Perpanjangan Penahanan Kasasi (PEN.7-25), Penetapan Perpanjangan Penahanan Hakim Pasal 29 (PEN.7-26), Petikan Putusan Kasasi dan Salinan Putusan Kasasi.

Pada tahun 2021 direncanakan pertukaran data yang dapat dilakukan melalui aplikasi SPPT dapat meliputi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana anak dan tindak pidana narkoba. Pada perkara tindak pidana korupsi pertukaran data yang dipertukarkan meliputi 22 data seperti tersebut diatas, sedang untuk perkara tindak pidana anak, data yang dipertukarkan meliputi Penetapan Diversi, Pemberitahuan Musyawarah, Penetapan Penghentian Pemeriksaan dan Surat Permohonan Assesment.

Guna efektifitas dan kelancaran pelaksanaan SPPT maka pada tahun 2021-2024 harus dilakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan secara berkala, peningkatan sumber daya manusia menjadi pendukung utama keberhasilan pelaksanaan SPPT pada pengadilan. Pelaksanaan SPPT tidak dapat berjalan dengan optimal apabila tidak dilakukan rapat koordinasi secara berkala antar lembaga penegak hukum, peningkatan sumber daya manusia pengelola SPPT antar aparat penegak hukum menjadi komponen sangat penting. Direncanakan periode tahun 2020-2024 sistem ini dapat diterapkan pada seluruh pengadilan, sehingga diharapkan transparansi data penyelesaian perkara pidana antar aparat penegak hukum dapat terjalin dengan baik.

12) Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas. Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau *Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)*”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi:

- a. Kelembagaan (institusional);
- b. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Program diklat terpadu yang berkelanjutan;
- e. Pemanfaatan hasil diklat;
- f. Anggaran diklat;
- g. Penelitian dan pengembangan.

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (*Continuing Judicial Education* atau *CJE*). Maksudnya, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal. Dalam rangka mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang teknis, disamping selalu mengembangkan kediklatan yang tersebar juga dilakukan peningkatan sumber daya melalui bimbingan teknis

dan diklat ditempat kerja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung. Kebijakan penganggaran Mahkamah Agung akan mulai diperhitungkan untuk pelaksanaan bimbingan teknis dimaksud mulai tahun 2020-2024. Keberpihakan anggaran untuk penguatan pelaksanaan bimbingan teknis ini harus mulai dilakukan mengingat keterbatasan kemampuan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung.

Dengan melihat adanya keterbatasan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung, maka diambil suatu kebijakan untuk mendukung peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dengan adanya bimbingan teknis tersebar yang dilaksanakan oleh pengadilan tingkat banding. Hal ini dilakukan karena rentang kendali cakupan Mahkamah Agung yang sangat luas, dengan adanya bimbingan teknis tersebar ini akan memberikan kesamaan hak bagi seluruh aparatur Mahkamah Agung untuk mendapatkan peningkatan pengetahuan khususnya dibidang teknis peradilan.

Bimbingan teknis tersebar ini didelegasikan kepada Ditjen masing masing untuk berlomba meningkatkan kapasitas sumber daya aparturnya masing masing, sehingga dengan kebijakan ini akan mendukung fungsi pembinaan yang ada pada masing masing Ditjen dan pengadilan tingkat banding dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Substansi bimbingan teknis dan diklat ditempat kerja akan disesuaikan dengan perkembangan isu isu terkini yang berkembang di masyarakat dan perkembangan dunia usaha. Diantaranya adalah diklat system peradilan pidana anak (SPPA), penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak. Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *jo*, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

13) Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.

Dalam peningkatan kinerja aparatur peradilan, kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan atribut personal (*personal attributes*), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja.

Untuk menunjang kebijakan tersebut diatas maka fungsi Litbang harus di perkuat, penguatan fungsi dibutuhkan SDM yang kompeten, terutama untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, jumlah tenaga fungsional peneliti yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan fungsi Litbang perlu diperkuat dan ditambah. Agar dapat terus mengikuti perkembangan pemikiran hukum dalam rangka mendukung fungsi badan peradilan, maka perencanaan kepegawaian dalam rangka rekrutmen tenaga fungsional peneliti merupakan hal yang sangat penting. Puslitbang juga perlu merekrut tenaga eksternal maupun dewan pakar, untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pelaksana fungsi Litbang. Tujuannya meningkatkan kualitas hasil penelitian maupun pengkajian yang dilaksanakannya. Pelaksana fungsi Litbang juga memerlukan dukungan sarana dan

prasarana yang memadai, yaitu berupa akses terhadap berbagai literatur terkini terkait dengan topik hukum, peradilan, maupun topik yang relevan lainnya; semua peraturan perUndang-Undangan; putusan-putusan pengadilan; serta berbagai informasi yang penting lainnya. Sumber informasi tersebut dapat dikelola oleh Perpustakaan MA ataupun Litbang. Namun yang lebih penting adalah kemudahan akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Untuk itu, Litbang perlu didukung dengan ketersediaan TI untuk mengakses berbagai informasi penting yang diperlukan, serta teknologi penyimpanan (*filing*) terhadap informasi yang telah didapatkan, termasuk penyimpanan semua hasil penelitian dan pengkajian yang telah dijalankan.

Kebutuhan SDM, sarana dan prasarana ini membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar pelaksana fungsi Litbang dapat berjalan secara optimal.

Sesuai dengan visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila badan peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional.

Hal ini adalah konsekuensi logis dari adanya perencanaan pembaruan kebijakan dan strategi, baik pada area teknis yudisial maupun area non-teknis yudisial. Rencana pembentukan dan pelaksanaan sistem kamar dengan seluruh proses turunannya adalah pembaruan pada area teknis yudisial yang mensyaratkan ketersediaan SDM yang kompeten, berintegritas dan profesional. Area non-teknis yudisial (area pendukung) juga mensyaratkan kesempurnaan pelaksanaan tugas-tugas administratif, keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan SDM itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah pembaruan yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM.

Dalam mengoptimalkan kinerja aparatur pengadilan maka harus dilakukan penyusunan profil kompetensi jabatan/posisi. Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik *soft competency* maupun *hard competency*, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan:

- Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;

- Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- Remunerasi berbasis kompetensi;
- Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian kinerja.

Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung akan membangun model kompetensi khususnya dibidang administrasi umum dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Dalam hal ini termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. Terkait dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi.

SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien. Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi:

- 1) Tersedianya peraturan perundangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan
- 2) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural Badan Peradilan
- 3) Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan pengelolaan SDM serta keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM
- 4) Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM
- 5) Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi
- 6) Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

14) Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

Profil Pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: “Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung”. Kunci dasar untuk mencapai hal itu adalah penguatan organisasi pengawasan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya sistem satu atap sehingga beban fungsi pengawasan yang diemban oleh Mahkamah Agung melonjak drastis. Selain itu, dengan tingginya sorotan masyarakat terhadap kinerja dan integritas Hakim dan aparatur Peradilan, Badan Pengawasan (Bawas) dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara independen -- sampai batas tertentu-- sehingga kinerjanya mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.

Struktur organisasi pengawasan masih mengandung beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, misalnya posisi Badan Pengawas yang masih belum setingkat Inspektorat Jenderal, garis komando dan koordinasi Badan Pengawas yang masih belum jelas, adanya kebutuhan untuk menjamin independensi Badan Pengawas dari segi struktural, kewenangan, tugas dan posisi Inspektorat Wilayah yang perlu ditinjau ulang dan dikuatkan agar mampu mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal di seluruh Indonesia serta tantangan sumber daya dan kapasitas Bawas untuk mengawasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya di seluruh Indonesia. Penguatan organisasi pengawasan difokuskan pada lima aspek, yaitu:

1. Penguatan pelaksana fungsi pengawasan
2. Penguatan SDM pelaksana pengawasan
3. Penguatan parameter objektif pelaksanaan pengawasan
4. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat
5. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra pelaksanaan fungsi pengawasan.

Dalam pelaksanaan penguatan fungsi pengawasan maka pelaksana fungsi pengawasan harus ditempatkan dalam posisi dan kedudukan yang menjamin terlaksananya pengawasan internal yang independen, pelaksana fungsi pengawasan harus mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien terhadap seluruh hakim, aparatur peradilan dan unit organisasi yang berada di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Hasil dari pelaksanaan pengawasan harus diletakkan dalam kerangka pembinaan secara

menyeluruh dan menjadi dasar pengambilan kebijakan. Agar pelaksanaan fungsi pengawasan maka peningkatan SDM pengawasan menjadi komponen utama.

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat sudah dilakukan melalui media online aplikasi SIWAS sehingga diharapkan ada kemudahan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah. Aplikasi SIWAS setiap saat akan dilakukan pengembangan dan penyempurnaan sehingga pengaduan masyarakat atas layanan pengaduan. Dengan adanya kemudahan dalam melakukan pengaduan maka secara tidak langsung akan menjadi evaluasi kinerja pelayanan publik peradilan.

Terkait dengan hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan akan dirumuskan kembali agar tidak ditemukan kembali permasalahan belum adanya kesepahaman hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternal dengan tantangan pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung.

Guna meningkatkan efektifitas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya telah menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai instansi atau kementerian lembaga lain, salah satunya yaitu dengan Komisi Yudisial (KY). Selain melakukan pengawasan terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Badan Pengawasan juga telah melaksanakan sidang Majelis Kehormatan bersama dengan KY, dan kedepan Badan Pengawasan akan meningkatkan kerjasama dengan KY antara lain:

1. Melakukan pemeriksaan bersama atas pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yang selama ini dilakukan oleh masing- masing (Badan Pengawasan dan KY) sehingga adanya persamaan persepsi dalam hasil pemeriksaan tersebut.
2. Membangun sarana IT untuk terintegrasinya setiap pengaduan yang sama yang ditujukan ke Badan Pengawasan dan KY, sehingga tidak terjadi duplikasi pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan dengan KY.
3. Melakukan sosialisasi bersama penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan melaksanakan kampanye bersama untuk mewujudkan peradilan bersih dalam rangka mengajak masyarakat mewaspadaai bahaya mafia peradilan serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.
4. Terkoneksinya database hakim antara Badan Pengawasan dengan KY untuk mendukung pelaksanaan pengawasan hakim, baik hakim tingkat banding maupun hakim tingkat pertama.

5. Melakukan pertemuan rutin untuk melakukan rekonsiliasi atas pengaduan masyarakat yang tidak bisa ditindaklanjuti KY, yang berkaitan dengan penyimpangan yuridis baik dalam persidangan maupun penerapan hukum acara.

Disamping melakukan pengawasan secara optimal, dalam rangka meningkatkan integritas lembaga peradilan Mahkamah Agung menetapkan dukungan atas kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dukungan tersebut dengan dikeluarkannya surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/LMA/SK/III/2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Pembangunan zona integritas merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Mahkamah Agung telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

15) Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para

pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut "*interoperability*" yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar- menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal- hal berikut ini:

1. Peningkatan kualitas putusan dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
2. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
3. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
4. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
5. Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju *e-learning* atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini organisasi Mahkamah Agung, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya.

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja

baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan-aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan Badan di bawahnya yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti:

- a. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik
- b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau *Case Tracking System* (CTS). Hingga saat sudah diluncurkannya CTS Versi 01 dan CTS Versi 02 dan kini sedang dikembangkan CTS Versi 03 dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan TUN dan *redesign* SIADPA dilingkungan Peradilan Agama.

Dalam mewujudkan pengelolaan SDM yang efektif dan efisien peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan dan (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan menemui beberapa tantangan, seperti: (1) Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan, (2) Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan secara lebih objektif dan akurat, (3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasi yang kosong, (4) Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka efektivitas mediasi,

(5) Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang berkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan fungsi peradilan dengan baik, (6) Belum dilakukannya *talent scouting* ke berbagai universitas dengan akreditasi memuaskan untuk mendapatkan input aparatur peradilan yang berkualitas, dan (7) Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim Agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan pola rekrutmen Sumber Daya Peradilan adalah (1) adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang objektif dan dapat diakses secara mudah oleh peserta (*meliputi nilai dan peringkat*), (2) terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, serta prediksi dan antisipasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI, (3) diadakannya standarisasi aturan mengenai penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain-lain), dan (4) pelibatan lembaga eksternal dalam proses rekrutmen aparatur peradilan telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang berkompeten bersama dengan Mahkamah Agung. Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.

Terkait dengan bidang keuangan kondisi saat ini dalam hal anggaran, Mahkamah Agung mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional Birokrasi keputusan pagu anggaran merupakan kendala utama. Usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasi Kemandirian Anggaran (2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket Peraturan PerUndang-Undangan Keuangan terkait Kemandirian Anggaran Peradilan.

Disamping arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian Visi dan Misi Mahkamah Agung dan mendukung program dan kebijakan pemerintah baik RPJMN maupun kebijakan khusus terkait dengan pencegahan dan pemberantasan wabah nasional Covid 19 melalui Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-

6/MK.02/2030 tanggal 15 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Mahkamah Agung dipandang perlu menetapkan arah kebijakan dan strategi dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian kegiatan sebagai akibat dari wabah Covid 19.

Arah kebijakan dan Strategi yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

a Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik

Dengan semakin maraknya penyebaran *Corona Virus Disease* atau lebih dikenal dengan istilah COVID-19, pemerintah menetapkan penanganan dan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), dalam rangka mendukung kebijakan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Guna tetap terwujud adanya kepastian hukum yang berkeadilan Mahkamah Agung memerintahkan kepada seluruh pengadilan agar mengoptimalkan layanan peradilan untuk perkara perdata dengan memanfaatkan aplikasi *e-Court* untuk administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi *e-Litigation*. Aplikasi *e-Court* merupakan bagian dari pengadilan elektronik yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik. Dalam menjaga tetap terwujudnya kepastian hukum dalam perkara perdata pelayanan administrasi perkara tetap harus berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karenanya dipandang perlu untuk melaksanakan persidangan secara elektronik atau e-court agar dapat memenuhi pelayanan administrasi secara efektif dan efisien dimaksud, dengan aplikasi e- court pemanggilan para pihak, pengiriman replik-duplik dapat dilakukan secara elektronik sehingga biaya perkara lebih efisien, asas penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan mudah terwujud.

b Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh

Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah dalam rangka Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), Mahkamah Agung mendukung kebijakan pemerintah tersebut dengan dikeluarkannya Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada

Dibawahnya. Surat edaran tersebut mengatur bahwa persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap dilaksanakan khusus bagi terdakwa yang sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19, persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum masa penahanannya masih diperpanjang dapat dilakukan penundaan sidang dengan hakim tunggal sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19. Penerapan kebijakan pemerintah pembatasan tatap muka tidak menghalangi adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, bila ada perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka langkah kebijakannya adalah sebagai berikut:

- Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan.
- Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*).
- Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik, seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan.
- Majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.

c Peningkatan kapasitas aparatur sipil dilingkungan Mahkamah Agung melalui diklat online

Bahwa dengan terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi dari World Health Organization (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden RI tentang Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non Alam). Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengambil langkah kebijakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan orientasi dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi (*e-learning*) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki oleh Badan Litbang Diklat Kumdil saat ini berupa Studio Pembelajaran berbasis *e-learning*.

Sebelum terjadinya pandemi COVID-19, Studio Pembelajaran berbasis *e-learning* digunakan sebagai penunjang pembelajaran secara konvensional dengan mengkombinasikan *in class training* dengan *e-learning* yang kita kenal dengan nama *blended learning*. Setelah terjadinya

pandemi COVID-19 dan ditindaklanjuti dengan adanya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas selama masa pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Teknis maupun di Pusdiklat Menpim sepenuhnya menggunakan metode pembelajaran berbasis *e-learning*.

Sebagai pedoman penyelenggaraan diklat berbasis *e-learning*, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengacu kepada Surat Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: S-502/AG/2020 tertanggal 9 April 2020 tentang penjelasan terkait biaya pendukung rapat melalui daring yang merupakan jawaban atas surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor B/117/S.KU.01.00/2020 tertanggal 2 April 2020 yang didalamnya menjelaskan mengenai honorarium narasumber, biaya paket komunikasi dan biaya pembelian lisensi aplikasi video konferensi. Selanjutnya Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI menunggu adanya regulasi lebih lanjut mengenai juklak atau juknis berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis *e-learning*, baik untuk diklat teknis peradilan maupun diklat manajemen kepemimpinan, terlebih lagi untuk diklat yang merupakan prioritas nasional.

d Penyesuaian roadmap pembangunan gedung kantor pengadilan baru dan renovasi Gedung kantor

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2020 tanggal 3 April 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan surat Menteri Keuangan nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020, maka semua Kementerian/Lembaga dilakukan penyesuaian postur anggaran. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) tanggal 31 Maret 2020 serta dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan negara, Mahkamah Agung tahun anggaran 2020 mendapatkan pagu sebesar Rp 10.597.927.977.000 terdapat penyesuaian pagu sebesar Rp 743.021.947.000 sehingga pagu tahun anggaran 2020 menjadi sebesar Rp. 9.854.906.030. Penyesuaian pagu anggaran ini dilakukan pada kegiatan pembangunan pengadilan dan renovasi gedung kantor, belanja barang non operasional, perjalanan dinas serta bimbingan teknis aparatur sipil negara.

Dengan ada penyesuaian pagu anggaran tersebut maka pelekaksanaan pembangunan dan renovasi Gedung kantor pengadilan mengalami penyesuaian yang sangat signifikan yang berkisar 80% dari nilai fisik, hal ini akan berpengaruh terhadap roadmap pembangunan/renovasi gedung kantor pengadilan. Untuk pembangunan gedung kantor pengadilan dilakukan penyesuaian dengan mekanisme multi years kontrak, sementara untuk renovasi gedung kantor sebagian dilakukan dengan multi years kontrak dan sebagian dengan kontrak tahun tunggal. Selain pembangunan dan renovasi gedung kantor pengadilan, roadmap belanja modal pengadaan sarana dan prasarana layanan peradilan juga akan mengalami penyesuaian untuk gedung pengadilan baru dan pemenuhan kekurangan dukungan layanan minimal peradilan.

e Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dilakukan secara online

Sejak pemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas dari rumah, banyak orang yang menggunakan aplikasi video conference melalui *Zoom Meeting* sebagai media untuk berbagai keperluan. Aplikasi ini dapat menjadi sarana rapat koordinasi, pembinaan, pendampingan masalah, monitoring dan evaluasi tanpa harus melalui tatap muka. Pada tahun anggaran 2021 pimpinan Mahkamah Agung akan mewajibkan seluruh satuan kerja dialokasikan anggaran untuk belanja sewa zoom meeting berbayar. Langkah langkah optimalisasi koordinasi dengan media zoom meeting ini sangat diperlukan disamping karena kebijakan pemerintah untuk pembatasan bertatap muka namun juga dikarenakan rentang kendali peradilan dibawah Mahkamah Agung sangat luas. Koordinasi antara Mahkamah Agung dengan peradilan di daerah akan menjadi efektif dan efisien, pendampingan berbagai tugas kedinasan akan menjadi lebih mudah, sosialisasi berbagai kebijakan Mahkamah Agung akan semakin cepat diterima oleh aparatur peradilan khususnya yang berada di pulau-pulau yang sangat sulit untuk dijangkau secara fisik.

Dengan mengoptimalkan fungsi teknologi informasi *zoom meeting* ini maka Mahkamah Agung akan menerapkan kebijakan pembatasan perjalanan dinas keluar kantor, perjalanan dinas akan dilakukan secara ketat dan hanya dilakukan untuk penyelesaian masalah yang sifatnya sangat urgent, diharapkan belanja perjalanan dinas dapat ditekan untuk mendukung operasional layanan peradilan. Namun dengan pembatasan perjalanan dinas ini tidak mengurangi pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dalam optimalisasi pelayanan publik, peningkatan sumber daya dan kapasitas aparatur, meningkatkan integritas aparatur peradilan serta menjaga marwah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tertuang dalam Renstra Mahkamah Agung 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Adapun strategi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama adalah untuk memperjelas arah kebijakan dan tujuan peningkatan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan transparan. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

A. Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung menetapkan strategi diantaranya :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan peradilan;
2. Meningkatkan sistem manajemen teknologi, informasi dan komunikasi (TIK);
3. Meningkatkan koordinasi antar unit;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan peradilan.

B. Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung adalah :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Teknis Peradilan Agama;
2. Penguatan kapasitas Lembaga Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
3. Meningkatkan implementasi SOP, pemenuhan Sapras.

3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tahun 2020-2024 ditetapkan berpedoman pada arah dan kebijakan strategis Mahkamah Agung, dan setelah melakukan evaluasi atas capaian keberhasilan pelaksanaan Rencana strategis 2015-2019.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi pandemic covid-19, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak menetapkan 2 (dua) sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi informasi perkara melalui Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan website, dan peningkatan pelayanan meja informasi di pengadilan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
- 2) Penguatan produksifitas penyelesaian perkara dengan :
 - a. Meriviu Standar Operasional prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Pontianak mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.
 - b. Mendorong Pengadilan Agama se Propinsi Kalimantan Barat untuk peningkatan sidang keliling/sidang diluar gedung pengadilan, Pos Layanan bantuan hukum, dan prodeo.
 - c. Medorong setiap Pengadilan Agama se Propinsi Kalimantan Barat agar sisa perkara dibawah 7 (tujuh) persen setiap tahunnya.
- 3) Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materil, untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan, dan peningkatan kompetensi dan kuantitas tenaga tehnis dan tenaga non tehnis dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok pengadilan.

- 4) Peningkatan fungsi pengawasan dan penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan mengacu Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Pengaduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/IV/2019 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.
- 5) Peningkatan pelayanan publik melalui program pembangunan Zona Integritas Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama yang dibentuk Ditjen Badilag, ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (*Indonesia Court Performance Excellent/ICPE*). Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu : (1) Kepemimpinan (leadership); (2) Perencanaan Strategis (strategic planning); (3) Fokus Pelanggan (customer focus); (4) Sistem Dokumentasi (document system); (5) Manajemen Sumber Daya (resource management); (6) Manajemen Proses (process management); dan (7) Hasil Kinerja (performance results).
- 6) Implementasi e-court dan e-litigasi pada Pengadilan Agama se Propinsi Kalimantan Barat.
- 7) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Pengadilan Agama se Propinsi Kalimantan Barat seperti peningkatan sidang keliling/sidang diluar gedung pengadilan, Pos Layanan bantuan hukum, dan prodeo.
- 8) Peningkatan kegiatan secara daring/online

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah :

- 1) One day publish, yaitu menayangkan putusan secara cepat, dengan mengupload putusan ke web 1 hari setelah diputus sesuai maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang one day publish, sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat.
- 2) Peningkatan pengiriman salinan putusan ke Pengadilan pengaju tepat waktu.

3.4 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Sungai Raya menetapkan arah kebijakan dan strategi yang dijabarkan menjadi 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel,
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara,

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan,
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

Sasaran 1 (Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel), arah kebijakannya :

- a. Proses berperkara yang sederhana dan murah,
- b. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan melakukan survey kepuasan masyarakat.

Sasaran 2 (Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara), arah kebijakannya :

- a. Mempedomani Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
- b. Mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Sasaran 3 (Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan), arah kebijakannya :

- a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat tidak mampu,
- b. Sidang keliling/*Zitting Plaats*,
- c. Pos pelayanan bantuan hukum.

Sasaran 4 (Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan), arah kebijakannya :

Mempedomani Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

3.5 KERANGKA REGULASI

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM Tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap Kementerian/Lembaga maka Pengadilan Agama Sungai Raya harus menetapkan kerangka regulas yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran

kelembagaan. Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2020-2024 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Agama Sungai Raya sebagai salah satu lembaga peradilan dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM Tahun 2020-2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Agama Sungai Raya mengacu pada kerangka regulasi Mahkamah Agung RI sebagai kawal depan lembaga peradilan. Adapun kerangka regulasi tersebut dapat dilihat di bawah ini :

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN 2020-2024	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGUNG JAWAB	DIREKTORAT TERKAIT
1. Peningkatan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> • Penyederhanaan proses berperkara • Penguatan akses pada keadilan • Modernisasi manajemen perkara 	<ul style="list-style-type: none"> • Spesialisasi hakim pada pengadilan tingkat pertama • Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun • Pelaksanaan sistem <i>one stop service</i> di Pengadilan 	Pembuatan SK KMA, tentang : <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Sertifikasi Hakim, • Surat Edaran Hasil Rapat Pleno • Revisi pola Bindalmin (termasuk penyederhanaan proses perkara) • Juklak/Juknis tentang Percepatan Penyelesaian Perkara 	Kepaniteraan MA RI	Kepaniteraan MA RI dan Ditjen Badilag
2. Optimalisasi Manajemen Peradilan Agama	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penyelesaian perkara, peningkatan efektifitas pengelolaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Ditjen Badilag tentang penambahan volume sidang keliling, 	Ditjen Badilag	Ditjen Badilag dan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI

	penyelesaian perkara • Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan • Peningkatan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan • Peningkatan kualitas SDM	• Penambahan volume sidang keliling, posyankum, perkara prodeo • Peningkatan pelayanan publik • Standarisasi pelaksanaan bimtek	posyankum dan perkara prodeo • Pembuatan Surat Edaran Peningkatan Pelayanan Publik • Juklak/Juknis pelaksanaan bimtek • Juklak/Juknis tentan percepatan penyelesaian perkara		
3. Peningkatan Kapabilitas Aparatur Mahkamah Agung	Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan	Pembentukan landasan hukum peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum	Pembuatan SK KMA tentang peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum	Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI	Badan Urusan Administrasi MA RI dan Ditjen Badilag
4. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas SDM	Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan	Pembuatan SK KMA/Edaran tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi	Badan Urusan Administrasi MA RI	Badan Urusan Administrasi MA RI
5. Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung RI	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan	Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana	Pembuatan SK KMA tentang standarisasi pendukung kinerja aparatur peradilan	Badan Urusan Administrasi MA RI	Badan Urusan Administrasi MA RI

		kinerja aparatur peradilan			
6. Optimalisasi pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur negara Mahkamah Agung RI	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara • Peningkatan kualitas pengawasan 	Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan	Pembuatan SK KMA tentang standar pengawasan dan pemeriksaan aparatur peradilan	Badan Pengawasan MA RI	Badan Pengawasan MA RI dan Badan Urusan Administrasi MA RI

3.6 KERANGKA KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretarian Peradilan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa :

1. Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
2. Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
3. Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara Pengadilan yang memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Pengadilan.
4. Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

Kedudukan Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Sungai Raya berdasarkan Pasal 114 dijelaskan bahwa :

1. Kepaniteraan merupakan aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas II.
2. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II dipimpin oleh Panitera.

Adapun tugas dan fungsi Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Sungai Raya yang tertuang dalam PERMA tersebut, meliputi :

Pasal 115 :

“Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara”.

Pasal 116 :

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 115, Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis,
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan,
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan,
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara,
- e. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan,
- f. Pelaksanaan mediasi,
- g. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas II.

Kedudukan Kesekretariatan pada Pengadilan Agama Sungai Raya berdasarkan Pasal 322 dijelaskan bahwa :

1. Kesekretariatan merupakan aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas II.
2. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II dipimpin oleh Sekretaris.

Adapun tugas dan fungsi Kesekretariatan pada Pengadilan Agama Sungai Raya yang tertuang dalam PERMA tersebut, meliputi :

Pasal 323 :

“Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas II”.

Pasal 324 :

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 115, Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran,
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian,
- c. Pelaksanaan urusan keuangan,
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana,
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistic,
- f. Pelaksanaan urusan surat-menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan perpustakaan, dan

- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Sungai Raya dapat dilihat pada bagan di bawah ini :



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tersebut, Pengadilan Agama Sungai Raya memiliki 2 (dua) program yang akan dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga peradilan, yakni :

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen	Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	95	95	98	98	99
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99	99	99	99	99
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99	100	100	100	100
	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90	90	90	90	92
	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	8	8	12	15	17
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	100	100	100	100
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90	98	98	98	98
	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	100	100	100	100

Untuk alokasi anggaran per kegiatan lebih detailnya ada pada matrik kinerja pendanaan sebagai berikut :

MATRIKS PENDANAAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Agama Sungai Raya
 Visi : **Terwujudnya Pengadilan Agama Sungai Raya yang Agung**
 Misi :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Program	Kegiatan	Matriks Pendanaan (Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	95	95	98	98	99	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3.134.859.000	4.700.669.000	4.048.905.000	4.900.669.000	4.950.669.000
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99	99	99	99	99							
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99	100	100	100	100							
	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90	90	90	90	92							
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100	Program Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung	62.500.000	303.800.000	10.000.000	300.000.000	300.000.000
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	8	8	12	15	17							
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	27.300.000	82.140.000	109.650.000	121.240.000	146.240.000
	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	100	100	100	100							
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90	98	98	98	98							
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	100	100	100	100							

BAB V PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Sungai Raya tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Sungai Raya harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Sungai Raya memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Sungai Raya dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN





SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA KELAS II
Nomor W14-A11/1276/OT.01.2/V/2022

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PADA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA KELAS II
TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA KELAS II

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Reviu Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 Pengadilan Agama Sungai Raya Tahun 2022, perlu dibentuk Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024;
- b. Bahwa pegawai yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI.
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
4. Perpres No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Permenpan No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Data Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Permenpan No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. PMK No. 136 tahun 2014 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kinerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA KELAS II**
TENTANG TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-
2024 PADA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA KELAS II;
- Pertama : Menunjuk Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis pada Pengadilan Agama Sungai Raya Kelas II Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam


lampiran keputusan ini

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab



Ditetapkan di : Sungai Raya
Pada tanggal : 27 Mei 2022
Ketua,


Ahmad Affendi, S.Ag.
NIP. 19780312 200604 1 003

**TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
 PADA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA KELAS II
 TAHUN 2022**

No.	N A M A / N I P	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Ahmad Affendi, S.Ag. NIP. 19840323 200704 1 002	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Ulfa Fithriani, S.H.I., M.H. NIP. 19810507 200704 1 001	Wakil Ketua	Ketua
3.	Marlisa Elpira, S.H.I., M.H. NIP. 19880322 201712 2 002	Hakim	Wakil Ketua
4.	Galih Triatmojo, S.E. NIP. 19810214 200604 1 003	Sekretaris	Sekretaris
5.	Fauzy Nurlail, S.H. NIP. 19890112 201712 1 003	Hakim	Anggota
6.	Ai Susanti, S.H.I NIP. 19920123 201712 2 003	Hakim	Anggota
7.	Soffatul Fuadiyyah, S.H. NIP. 19940624 201712 2 001	Hakim	Anggota
8.	Mustafa, S.H. NIP. 19690424 199203 1 003	Panitera	Anggota
9.	Hamdani, S.Ag., S.Pd NIP. 19690924 200112 1 002	Panitera Muda Hukum	Anggota
10..	R. Ilyas, S.Ag NIP. 19690112 200212 1 002	Panitera Muda Gugatan	Anggota
11.	Etha, S.H NIP. 19751210 200212 2 003	Panitera Muda Permohonan	Anggota
12.	Isniati, S.Kom NIP. 19830508 200912 2 003	Kasubbag. Perencanaan, TI & Pelaporan	Anggota
13.	Helen Sabrina Efendi, S.Kom.,MM NIP. 19850531 201101 2 013	Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	Anggota
14.	Herry Andrianto, S.T NIP. 19850903 200912 1 005	Kasubbag. Umum & Keuangan	Anggota
15.	Juriah Wati, S.E.I. NIP. 19810925 201101 2 008	Panitera Pengganti	Anggota
16.	Haryadi NIP. 19850424 200604 1 003	Juru Sita	Anggota
17.	Istiqamah NIP. 19840923 200604 2 003	Juru Sita Pengganti	Anggota
18.	Humayni Fadli, S.H NIP. 19860330 201903 1 003	Analisis Perkara Peradilan	Anggota
19.	Luluk Septian Dini, S.Psi. NIP. 19910930 201903 2 010	Juru Sita Pengganti	Anggota

20.	Aini Kusumawardani, S.H. NIP. 19930526 202012 2 011	Analisis Perkara Peradilan	Anggota
21.	Resgi Rishandita, S.E. NIP. 19881201 202012 2 007	Verifikator Keuangan	Anggota
22.	Elsa Manora, A.Md.A.B. NIP. 19971102 202012 2 009	Pengadministrasi Registrasi Perkara	Anggota
23.	Rifky Dharmawan S.A.N., S.H. NIP. 19930722 202203 1 005	Analisis Perkara Peradilan	Anggota
24.	Tri Handayani, A.Md NIP. 19890502 202203 2 009	Pengelola Perkara	Anggota



Ditetapkan di : Sungai Raya
 Pada tanggal : 27 Mei 2022
 Ketua,

Ahmad Affendi, S.Ag.
 NIP. 19780312 200604 1 003



**PENGADILAN AGAMA
SUNGAI RAYA**

Reviu

INDIKATOR KINERJA UTAMA



PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA NOMOR : W14-A11/1442/OT.01.3/VI/2022

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa Keputusan Sekretaris Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1. dan angka 2., perlu dilakukan Reviu terhadap Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Agama Sungai Raya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Sungai Raya tanggal 9 Juni 2022 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Agama Sungai Raya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA.**

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Sungai Raya untuk menyusun Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan MA RI dan Pengadilan Agama Sungai Raya agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Raya

Pada tanggal : 9 Juni 2022

Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya,


AHMAD AFFENDI, S.Ag
NIP. 197803122006041003

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) lingkungan Peradilan. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang diselesaikan 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara <i>voluntair</i> yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara <i>voluntair</i>. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> Index Kepuasan Pencari Keadilan </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	<p style="text-align: center;">Jumlah Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Jumlah Putusan 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari. Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan . • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan. • Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya. 	Panitera	Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Definisi Prodeo sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. • Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara yang Diajukan Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). • Bagi satker yang tidak ada sidang di luar gedung pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum</p> <hr/> <p>Jumlah permohonan layanan hukum 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum) • Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara. • Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. • Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	--	---	----------	-------------------------------------



**PENGADILAN AGAMA
SUNGAI RAYA**

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Agama Sungai Raya
 Visi : **Terwujudnya Pengadilan Agama Sungai Raya yang Agung**
 Misi :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100	100	N/A	N/A	N/A
2.		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	99		Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	95	95	98	98	99
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99	99	99	99	99
4.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99	100	100	100	100
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	99	100	N/A	N/A	N/A
6.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	92		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90	90	90	90	92
7.		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
8.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	17		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	8	8	12	15	17
9.		Persentase Berkas Perkara yang	100		Persentase Berkas Perkara yang	100	100	N/A	N/A	N/A

10.		Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu			Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu					
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	N/A	N/A	N/A
11.	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	100	100	100	100
13.		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	N/A	100	N/A	N/A	N/A
14.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	98		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90	98	98	98	98
15.		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	100	100	100	100

MATRIKS PENDANAAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Agama Sungai Raya
 Visi : **Terwujudnya Pengadilan Agama Sungai Raya yang Agung**
 Misi :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Program	Kegiatan	Matriks Pendanaan (Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	95	95	98	98	99	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3.134.859.000	4.700.669.000	4.048.905.000	4.900.669.000	4.950.669.000
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99	99	99	99	99							
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99	100	100	100	100							
	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90	90	90	90	92							
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100		Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung	62.500.000	303.800.000	10.000.000	300.000.000	300.000.000
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	8	8	12	15	17							
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	27.300.000	82.140.000	109.650.000	121.240.000	146.240.000
	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	100	100	100	100							
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90	98	98	98	98							
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	100	100	100	100							



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA KELAS II**

Nomor: W14-A11/1615/OT.01.2/VI/2022

TENTANG

**PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA**

KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Sungai Raya;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 maka Pengadilan Agama Sungai Raya perlu untuk menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Sungai Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.
11. Keputusan Sekretaris Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada

Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan
Mahkamah Agung RI;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA KELAS II
TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA;
- Pertama : Reviu Rencana Strategis 2020-2024 ini sebagaimana tercantum dalam lampiran
peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama
Sungai Raya untuk menetapkan rencana kinerja dan anggaran tahun 2020-
2024 dalam mencapai kinerjanya.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31
Desember 2022 dan apabila dikemudian hari terhadap kekeliruan akan
diadakan reviu dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Raya

Pada tanggal : 29 Juni 2022

Ketua



AHMAD AFFENDI, S.Ag
NIP. 197803122006041003

Tembusan kepada Yth :

- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.



PENGADILAN AGAMA
SUNGAI RAYA